



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Adi Sucipto KM. 9,2 Kubu Raya, Kalimantan Barat 78391
Telepon (0561) 722242, 722844, +62811571486, Faksimile (0561) 721842
Pos-el dishub@kalbarprov.go.id, Laman www.dishub.kalbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 55 /DISHUB/2024

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
8. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);
9. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pelayanan Publik Di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat;
10. Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat; (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 123);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Maklumat Pelayanan pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Kalimantan Barat,



Anthonyus Rawing
Y. Anthonyus Rawing

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 55 /DISHUB/2024
TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN:

1. SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DI TETAPKAN. DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS.
2. APABILA PELAYANAN TIDAK SESUAI DENGAN PERNYATAAN INI, MAKA KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Kalimantan Barat,



Y. Anthonius Rawing